



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UMPU JAYA

Nomor Induk Berusaha : 0220107371189

Alamat Perusahaan : Jl. Kasui

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Kampung Talang Umpu
- b. Desa/Kelurahan : Kasui Pasar
- c. Kecamatan : Kasui
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Maret 2020



Salinan ini diterbitkan melalui Sistem OSS dan dapat diakses oleh pelaku usaha. Keabsahan dan keakuratan data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.